

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Bagi Hasil

##### a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah salah satu prinsip yang di gunakan bank syariah yang merupakan pembeda dari bank konvensional. Pada perbankan syariah bagi hasil bisa dikatakan sebagai *ruh*.<sup>1</sup> Dalam bahasa Belanda bagi hasil disebut “*deelbouw*”, ialah sebutan tertua yang berarti “pengelolaan” yang sudah dikenal sejak kurang 2300 SM. Akan tetapi untuk bagi hasil di Indonesia ada beragam pola serta istilah, antara lain *memperduai* sebutan dari daerah Minangkabau, *toyo* sebutan daerah Minahasa, *tesang* sebutan dari daerah Sulawesi Selatan, *nengah* dan *jejuron* sebutan dari daerah Jawa Barat, *maro dan mertelu* sebutan daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.<sup>2</sup> Sebutan tersebut bisa digunakan pada subsektor pertanian ataupun pada subsektor peternakan, hanya saja yang membedakannya ialah objek serta pola dari tiap-tiap subsektor.

Bagi hasil adalah proses dilaksanakannya hubungan perjanjian usaha bersama, dalam melaksanakan suatu aktivitas berwirausaha. Dalam melaksanakan perjanjian tersebut ada pembagian hasil keuntungan antara kedua belah pihak ataupun lebih.<sup>3</sup> Sebutan lain, bagi hasil adalah cara yang dipakai bank Syariah dalam memberikan perbedaan antara bank yang Syariah dengan bank yang konvensional.<sup>4</sup> Bagi hasil dalam terminology asing disebut *profit sharing* sedangkan dalam kamus ekonomi di sebut sebagai pembagian laba. *Profit* menurut istilah yaitu selisih yang muncul ketika total pendapatan suatu industri perusahaan lebih besar dari pengeluaran total. Sedangkan istilah lain *profit sharing* ialah perhitungan bagi hasil yang diperoleh dari laba bersih dari total pendapatan sesudah dikurangi

---

<sup>1</sup>Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktek*, Hal 138.

<sup>2</sup> Robiatul Auliyah Dan Anis Wulandari, *Potret Bagi Hasil*, (Yogyakarta : Deepublish, 2017) Hlm 21.

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*. (Yogyakarta: Upp Amp Ykpn, 2002), Hlm 101.

<sup>4</sup> Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2015), Hlm 138.

dengan biaya pengeluaran untuk mendapatkan pendapatan tersebut.<sup>5</sup>

Sistem *Profit sharing* dalam pelaksanaannya terdapat kerjasama antara dua pihak dalam menjalankan sebuah mitra usaha. Pihak pertama, ialah pemodal yang mempunyai kewenangan dalam memberikan pendanaan baik dalam bentuk modal kerja saja ataupun modal secara keseluruhan. Sedangkan pihak kedua, yaitu pengusaha ataupun pengelola, yang memberikan andil dalam wujud keahlian, tenaga, keterampilan, fasilitas dan waktu untuk mengelola usaha. Oleh sebab itu, masing-masing dalam menjalankan tugasnya berhak atas hasil usaha yang mereka kerjakan. Dengan pembagian hasil usaha berdasarkan presentase dari keuntungan yang didapat, bukan dari besar dana yang diinvestasikan.<sup>6</sup>

Jadi dapat peneliti pahami bahwa akad bagi hasil merupakan suatu kontrak perjanjian yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Sistem bagi hasil dapat ditemui dalam perbankan maupun dalam sistem tradisonal. Hanya saja perjanjian bagi hasil di Indonesia berbeda nama serta pengaturannya. Seperti dalam sistem bagi hasil tradisional terdapat di sektor peternakan yang sering dijumpai di masyarakat pedesaan dengan mekanisme kesepakatan bersama, terdapat unsur kerelaan dan terbuka. Konsep bagi hasil sebagai alternative tandingan praktik bunga pada dunia bisnis yang merupakan salah satu dari sekian banyak konsep syariah yang diterapkan pada sektor primer, sekunder dan tersier.

Guna mendorong terciptanya usaha dan investasi yang kondusif di Indonesia, tidak ada salahnya bila *entrepreneur* mulai melirik peluang bisnis yang dijalankan dengan konsep bagi hasil. Seperti diketahui, aktivitas bagi hasil merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam perekonomian islam, tentunya sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk itu peran *entrepreneur* sangat dibutuhkan untuk saat ini. Menurut Mas'ud Machfoedz dan Mahmud Machfoedz, *entrepreneur* adalah seseorang yang memberikan motivasi dalam membuat

---

<sup>5</sup> Muh Ilyas, Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah, *Jurnal Muamalah*, Vol. 4, No. 1, (2014), Hal 100.

<sup>6</sup>Umi Karomah Yaumiddin, *Usaha Bagi Hasil Antara Teori Dan Praktek*, (Bantul : Kreasi Wacana, 2010), Hal 22.

kesempatan yang ada berubah menjadi suatu gagasan yang diwujudkan dalam kegiatan dengan tujuan memperoleh nilai tambah ekonomi dengan usaha, biaya, keahlian dan waktunya. Seorang *entrepreneur* mempunyai kedudukan dalam perekonomian, antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta dapat meningkatkan penerimaan Negara.<sup>7</sup>

#### b. Jenis-jenis bagi hasil

Secara umum, landasan akad bagi hasil biasanya hanya dikenal masyarakat melalui lembaga keuangan atau perbankan saja. Mengenai prinsip bagi hasilpun dalam dunia perbankan memiliki empat macam akad utama, yaitu : *Musarakah, Mudharabah, Muzara'ah dan Musaqah*. Namun, pada kenyataannya akad bagi hasil dapat digunakan dalam sektor lain selain sektor perbankan yaitu sektor peternakan. Dalam dunia bisnis terdapat dua akad yang sering dijadikan rujukan dalam sistem bagi hasil, yaitu :

##### 1) *Musarakah ( joint venture profit & loss sharing)*

*Musarakah* merupakan akad untuk bekerjasama yang dilakukan 2 belah pihak maupun lebih untuk mengikat dalam bermitra usaha, yang diberikan ketentuan dari setiap pihak ada yang menjadi pemodal dengan perjanjian bahwa keuntungan serta resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian. Dalam pengertian lain *musarakah* ialah mencampurkan harta dari kedua belah pihak sehingga tidak bisa dibedakan di antara keduanya.<sup>8</sup>

##### 2) *Mudharabah (trustee profit sharing)*

Mudharabah atau Qiradh masih tergolong kedalam akad syirkah (perkongsian). Dalam istilah orang Iraq disebut mudharabah, sedangkan orang hijaz mengenal dengan istilah Qiradh. Dua-duanya memiliki maksud yang sama. Menurut bahasa *qiradh* (الْقِرَاضُ) berasal dari kata الْقَرْضُ yang berarti الْقَطْعُ (potongan), sebab seorang telah menyerahkan sebagian dalam hartanya agar dikelola dan memberikan bagian

---

<sup>7</sup> Dian Islami Septiana Purba, Dkk, Mencetak Wirausaha Muda Di Wilayah Pedesaan Untuk Menoptimalkan Potensi Desa, *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, Vol. 20, No.2, (2018), Hal 33.

<sup>8</sup> Umi Karomah Yaumiddin, *Usaha Bagi Hasil Antara Teori Dan Praktek*, Hlm 11-12.

keuntungan yang diperoleh dari hasil mengelola hartanya.<sup>9</sup>

*Mudharabah (trustee profit sharing)* adalah akad dalam melakukan kerjasama yang mana untuk pihak pertama disebut dengan *shahibul maal* yang artinya orang yang memberikan modal, sementara pihak kedua disebut dengan *mudharib* yang artinya orang yang mengelola dana modal. *Mudharib* menyediakan keterampilan, tenaga, dan waktunya dalam menjalankan usaha yang sudah disepakati, bertindak secara hati-hati dan mampu menjaga amanah dengan baik, serta bertanggung jawab saat terjadi kelalaian. Sebagai mitra agen, hendaknya bisa memanfaatkan dan mengelola keuangan modal menjadi suatu keuntungan yang maksimal dengan tidak melanggar hukum islam.<sup>10</sup>

Terdapat kontrak perjanjian dalam mengatur pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Apabila dikemudian hari usaha tersebut mengalami kerugian, maka dari kerugian yang timbul akan ditanggung pemilik modal, selagi tingkat kerugian yang muncul bukan karena kelalaian yang dilakukan pengelola, Namun jika kerugian itu disebabkan karna kelalaian atau kecurangan si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut.<sup>11</sup>

Dari defenisi diatas bisa peneliti pahami bahwa *mudharabah* adalah kontrak perjanjian antara dua pihak yang berlandaskan kontrak pembagian hasil, di mana salah satu pihak disebut sebagai investor (*shahibul maal*) yang mempercayakan modalnya kepada pihak kedua pengelola (*mudharib*) untuk menjalankan aktivitas perdagangan dengan membagi keuntungan dan menanggung kerugian sesuai isi kontrak perjanjian.

Dalam ekonomi syari'ah, kajian tentang harta tidak hanya dibahas masalah hukumnya, tetapi dimulai dari hal yang paling mendasar sampai pada tataran praktisnya, seperti mengimplementasikan akad *mudharabah* dalam

---

<sup>9</sup> Firdaweri, Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik), *Jurnal ASAS*, Vol. 6, No. 2, (2014), Hlm 58.

<sup>10</sup> Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktek*, Hlm 12.

<sup>11</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2005), Hlm 38.

hubungan kerja sama di bidang ekonomi. Seperti, *Marotelu* kambing merupakan hubungan mitra usaha pengelolaan modal dalam bentuk pemeliharaan hewan ternak seperti kambing, oleh pemilik kambing dengan pihak pengelola atau pemelihara kambing. Dalam ekonomi syari'ah kerjasama pemeliharaan hewan ternak belum dijelaskan secara jelas. Namun dalam hal ini kerjasama pemeliharaan hewan ternak (*marotelu* kambing) dipersamakan dengan *mudharabah*.

**c. rukun dan syarat *mudharabah***

Rukun dan syarat *mudharabah* menurut ulama' Syafi'iyah, yaitu :

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pengelola usaha)  
Syarat yang berkaitan dengan pemilik modal (*sahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) yang mampu bertindak serta mengerti hukum, baligh, berakal, dan dalam akad *mudharabah* tidak ada syari'at khusus yang mengharuskan pihak berakad seorang muslim.<sup>12</sup>
- 2) Objek *mudharabah*  
Syarat yang berkaitan dengan objek antara lain :
  - a. Diketahui jumlahnya secara jelas  
Syarat sah *mudharabah* adalah kejelasan modal. Sementara Ketidakjelasan modal akan mengakibatkan pada ketidakpastian nisbah keuntungan.
  - b. Jenisnya  
Terdapat perbedaan pandangan ulama' mengenai jenis dalam melakukan akad *mudharabah*. Namun kali ini peneliti merujuk pada pendapat Ulama' Madzhab Hanafi yang membolehkan modal tidak harus uang saja melainkan membolehkan value dari barang yang digunakan sebagai setoran modal namun wajib membuat akad yang dilakukan oleh *mudharib* dan *shahibul mal*.
  - c. Modal harus disetor kepada *mudharib*  
Modal wajib sampai ke tangan pengelola dana (*mudharib*), apabila tidak diberikan modal maka akad dari *mudharabah* menjadi batal.

---

<sup>12</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Stain Jurai Siwo Meto, 2014), Hlm 132.



d. Modal harus ada

Modal harus ada, tidak berbentuk hutang, namun tidak juga berada di lokasi akad. Diperbolehkan melakukan usaha dengan harta titipan dari orang lain, “*ambil harta yang saya miliki di si fulan kemudian jadikan modal usaha.*”<sup>13</sup>

3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*)

Syarat mudharabah harus ada *ijab qabul* di dalamnya untuk mengikat perjanjian antara *shahibul mal dan mudharib*.

4) Nisbah keuntungan

Keuntungan yang akan menjadi milik *shahibul maal* dan *mudharib* harus jelas pembagiannya, dari segi presentase keuntungan bukan dari modal, dan tidak boleh menentukan nisbah dalam bentuk nominal atau rupiah.<sup>14</sup>

*Mudharabah* terdapat 2 jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* :

1. *Mudharabah mutlaqah* yaitu memberikan modal secara sah tanpa modal dan syarat khusus. Jadi si pihak *mudharib* bebas mengelola modal untuk dilakukan usaha jenis apapun dan di tempat mana saja yang di anggap dapat menghasilkan keuntungan.

2. *Mudharabah muqayyadah* yaitu memberikan modal usaha dengan memberikan syarat dan ketentuan didalamnya. Jadi *mudharib* wajib mematuhi aturan syarat-syarat dan batasan yang dibuat oleh *shahibul maal* atau si pemilik modal. Semisal, harus berdagang produk yang ditentukan, mengambil produk pada distributor tertentu dan berdagang di daerah tertentu.<sup>15</sup>

Dalam implementasinya, meskipun berbeda secara praktek dan teoritis, kedua macam bentuk mudharabah tersebut sama-sama harus tetap memperhatikan persyaratan lainnya selama di perbolehkan menurut aturan islam, contohnya tidak diperbolehkan mendanai proyek ataupun investasi yang tidak sesuai syariat islam atau yang jelas dilarang oleh islam.

<sup>13</sup> Rahmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm. 228.

<sup>14</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Hlm 133.

<sup>15</sup> Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktek*, Hlm 78.

**d. Dasar Hukum Bagi Hasil**

Alquran dan hadist menjadi sumber hukum utama dalam agama islam, pada syari'at islam ummatnya diperbolehkan dalam membantu sesamanya. Terkadang ada sebagian orang yang mempunyai harta, namun ada juga seseorang yang tidak mempunyai keahlian dalam mengelola hartanya menjadi lebih berkembang produktif. Hal ini menjadi alasan dibolehkannya syar'at islam dalam melakukan muamalah, supaya kedua pihak tersebut bisa mendapatkan semua manfaatnya. Allah SWT sudah memberikan ketetapan dalam semua jenis akad untuk menciptakan kemaslahatan dan menjauhkan manusia dari kesulitan.<sup>16</sup> Sistem bagi hasil dapat memberikan solusi dari problematika tersebut, sehingga semua pihak dapat saling melengkapi dan menutupi kekurangannya serta memberikan keuntungan bersama. Oleh karena itu, melakukan praktek bagi hasil adalah mubah (boleh), dasar hukum dilaksanakan mudharabah terdapat pada Al Qur'an dan As Sunnah.

a) Dalil Al Qur'an

بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-nisa’ [4] : 29)<sup>17</sup>

Menurut Shihab Pada ayat ditemukan kata '*an tarādim* (عَنْ تَرَاضٍ) yang secara harfiah diartikan sebagai kerelaan. Ayat tersebut secara keseluruhan berbicara mengenai cara memperoleh harta dengan jalan kerjasama. Allah menawarkan sebuah aktivitas perdagangan dengan jalan sukarela antara kedua belah pihak, semisal jual beli, kerja sama, sewa menyewa dan sebagainya.<sup>18</sup>

Menurut peneliti, pada dasarnya ayat dari surat An-Nisa' tersebut mempunyai makna tersirat mengenai

<sup>16</sup>Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktek*, Hal 70.

<sup>17</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Akad Mudharabah No: 115/DSN-MUI/IX/2017*, <https://dsnmui.or.id>, hal 1.

<sup>18</sup> Azhar Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi*, (Medan : Cv Perdana Mulya Sarana, 2012), hlm 155.

akad *mudharabah*, namun dalam istilah maknawi tetap terkandung arti untuk aktifitas ekonomi dalam rangka mencari rezeki karena Allah SWT. Sehingga ayat tersebut bisa dijadikan landasan hukum *mudharabah*. Dalam ayat tersebut menunjukkan adanya anjuran bagi kaum muslimin untuk menjalankan usaha harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Bentuk kerelaan terwujud dari kesepakatan awal saat berakad antara kedua belah pihak. Apabila tidak ada kerelaan itu artinya mencari rizki Allah dengan cara yang batil. Maksudnya dalam setiap transaksi yang dilakukan tidak diperbolehkan adanya tekanan, paksaan, penipuan harus saling rela diantara keduanya. Oleh sebab itu dibolehkannya bertransaksi menggunakan akad *mudharabah* dalam bermu'amalah.

b) Dalil Sunnah

Dalam mempertegas kembali tentang bagi hasil sebagai bentuk bermuamalah yang di bolehkan dalam ekonomi islam, bisa kita ketahui dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib yang berisi :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ النَّبِيْتِ لَا لِلْبَيْعِ  
(رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya : “Dari Shalih bin Shuhaib R.A bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhad (mudharabah), dan mencampur.gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.”(HR.Ibnu Majah).<sup>19</sup>

Menurut Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah*, hadist tersebut dibolehkan dalam syariat islam.<sup>20</sup> Hadist ini memberikan penjelasan bahwa terdapat tiga perkara yang ada keberkahan didalamnya, diantara perkara tersebut adalah *muqaradhad* (*mudharabah*) yaitu memberi modal. Jadi dapat peneliti

<sup>19</sup> A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung : Diponegoro, 2006), Hlm 400.

<sup>20</sup> Mohammad Fauzan, Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah di PT. BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Maqasid Syariah, *Jurnal Studi Agama*, Vol. 9, No.1, (2019), Hlm 35.



pahami bahwa hadis tersebut merupakan dasar rujukan dibolehkannya akad bagi hasil. Akad bagi hasil boleh dilaksanakan asalkan dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan aturan Syariah yang tidak menimbulkan kerugian yang mengikat kontrak.

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendapatkan gambaran secara pasti mengenai letak penelitian ini, peneliti menggunakan acuan karya-karya penelitian yang lain dengan bidang kajian yang masih berhubungan dengan tema penelitian ini, adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan antara lain :

1. Penelitian yang ditulis oleh Siti Nikmah Marzuki “*Praktek Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan*”

Penelitian ini bertujuan untuk membuka dan menganalisa praktek bagi hasil serta pendapatan peternak sapi pada masyarakat kecamatan barebo. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian *field research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peternakan di Barebo memanfaatkan 3 macam system yaitu, teknik pemeliharaan ekstensif, teknik pemeliharaan intensif dan teknik pemeliharaan semiintensif. Sedangkan pola bagi hasil ada dua jenis, yang pertama bagi hasil (*teseng*) yaitu perjanjian bagi hasil ternak berdasarkan anakan sapi. Sedangkan yang kedua, bagi hasil berdasarkan pendapatan bisa berupa laba kotor dan laba bersih. Sistem bagi hasil yang sering kali dilakukan masyarakat dalam beternak sapi yang ada di kec Barebo menggunakan bagi hasil dengan pendapatan laba kotor. Sistem ini dianggap adil dan lebih memberikan dampak manfaat yang baik untuk kedua pihak sehingga mereka semua memperoleh peningkatan ekonomi.<sup>21</sup>Adapun letak persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang hendak dilaksanakan adalah metode penelitian yang digunakan, yaitu memakai jenis penelitian yang sama dengan metode kualitatif, dengan jenis penelitian *field research* serta sama-sama mengkaji praktik bagi hasil. Sementara letak perbedaan dari penelitian yang dilaksanakan Siti Nikmah Marzuki menggunakan 2 jenis sistem bagi hasil, tetapi lebih dominan menggunakan bagi hasil

---

<sup>21</sup> Siti Nikmah Marzuki, Praktek Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1, (2019), hlm 120.

berdasarkan laba kotor, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan hanya berdasarkan satu jenis bagi hasil berdasarkan laba bersih.

2. Penelitian yang ditulis oleh Sofi Faiqotul Hikmah “*Dinamika Maro Bathi Sistem Ngadoh Kambing Berdasarkan Hukum Adat Sebagai Upaya Mengurangi Pengangguran di Kabupaten Banyuwangi*”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika *maro bathi* sistem *ngadoh* berdasarkan hukum adat di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil atau *maro bathi* dalam sistem *ngadoh* merupakan bentuk kerjasama yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu *mudharabah muqayyadah*. Sasaran dari kerjasama *ngadoh* ini adalah orang miskin yang produktif untuk menjadi pihak pengelola kambing. Kerjasama ini bertujuan untuk mendapatkan laba keuntungan dari hasil kerjasama pengembangbiakan ternak kambing. sehingga pengelola akan memperoleh pekerjaan sampingan atau utama dari hasil kerjasama *ngadoh* ini.<sup>22</sup> Adapun letak persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang hendak dilaksanakan adalah metode penelitian yang digunakan, yaitu memakai jenis penelitian yang sama dengan metode kualitatif, dengan jenis penelitian *field research* serta sama-sama mengkaji praktik bagi hasil. Sementara letak perbedaannya dengan penelitian Sofi Faiqotul Hikmah menggunakan bagi hasil sistem *ngadoh* sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan sistem bagi hasil *marotelu*.

3. Penelitian yang ditulis oleh Cut Miftahu Jannah “*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (MAWAH) Ternak Sapi Dalam Masyarakat Adat (Suatu Penelitian di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie)*”

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktek bagi hasil *mawah*, yang masih ditemukan kejanggalan yang terjadi dengan hukum adat yang diberlakukan disana. Pada pelaksanaannya terdapat perselisihan dan kendala dalam pembagian hasil usaha. Untuk itu diperoleh penyelesaian dengan jalan musyawarah/kekeluargaan antara kedua belah

---

<sup>22</sup> Sofi Faiqotul Hikmah, *Dinamika Maro Bathi Sistem Ngadoh Kambing Berdasarkan Hukum Adat Sebagai Upaya Mengurangi Pengangguran di Kabupaten Banyuwangi*, *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.2, No. 1, (2019), hlm 170.

pihak.<sup>23</sup> Adapun letak persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang hendak dilaksanakan adalah metode penelitian yang digunakan, yaitu memakai jenis penelitian yang sama dengan metode kualitatif serta sama-sama mengkaji praktek bagi hasil. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian Cut Miftahul Jannah menggunakan *library research* dan bagi hasil berdasarkan hukum adat sementara untuk penelitian yang hendak dilaksanakan memakai *field research* dan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*.

4. Karya ilmiah yang ditulis oleh Siti Badriyah “*Bagi Hasil Pada Sistem Gaduh Kambing Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Skripsi Jurusan Ekonomi Syaria’ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung.

Penelitian yang dilakukan Siti Badriyah ini bertujuan untuk mengetahui sistem *gaduh* kambing yang sudah dilaksanakan masyarakat Bendosari Komeriang Putih Kecamatan Gunung Sugih jika ditinjau dari Ekonomi Islam dan kesesuaian praktik dengan akad *mudharabah*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode berfikir induktif.<sup>24</sup> Hasil penelitian menjelaskan bahwa sistem *gaduh* kambing yang dijalankan masyarakat Bendosari merupakan praktik bagi hasil yang sudah memenuhi akad *mudharabah*. Tidak ada unsur ketiaktastian (*gharar*) di dalamnya. Jika dilihat dari penanggungan resiko yang mungkin terjadi, penelitian ini sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam. Adapun letak persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang hendak dilaksanakan adalah metode penelitian yang digunakan, yaitu memakai jenis penelitian yang sama dengan metode kualitatif, dengan jenis penelitian *field research* serta sama-sama mengkaji praktik bagi hasil kambing disesuaikan dengan akad-akad ekonomi syariah. Sedangkan perbedaannya adalah Penelitian terdahulu menggunakan teknik *sampling* pada sumber data primernya dikarenakan cakupan penelitian meliputi satu Desa. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sedangkan penelitian yang akan datang menggunakan sumber

---

<sup>23</sup> Cut Miftahu Jannah, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (MAWAH) Ternak Sapi Dalam Masyarakat Adat (Suatu Penelitian di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, No. 3 (2018), hlm 461.

<sup>24</sup> Siti Badriyah “*Bagi Hasil Pada Sistem Gaduh Kambing Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, (Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2018), hlm 16.

data pokok, dikarenakan tempat penelitian berada di satu tempat. Serta dalam penelitian Siti Badriyah menggunakan bagi hasil *gaduh* sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan bagi hasil *marotelu*.

5. Karya ilmiah yang ditulis oleh Syauqas Qardhawi “*Pelaksanaan sistem bagi hasil (Mawah) Dalam Akad Mudharabah Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Karang Banda Aceh*” Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Ar-Raniry Banda Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Syauqas Qardhawi bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan bagi hasil (*mawah*) dalam akad *mudharabah* antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan pembagian nisbah dibagi dua atau 50:50.<sup>25</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil yang dijalankan termasuk dalam akad *mudharabah*. Terdapat perbedaan pembagian nisbah antara jantan dan betina. Untuk nisbah sapi jantan berdasarkan nilai harga jual sedangkan sapi betina berdasarkan jumlah kaki anak sapi, diumpamakan 1 bagian pemilik modal dan 3 bagian untuk peternak. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan sistem bagi hasil *mudharabah*. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian Syauqas Qardhawi lebih kearah praktek bagi hasil, objeknya berupa sapi dimana pembagian nisbahnya terdapat perbedaan antara jantan dan betina. Untuk nisbah sapi jantan berdasarkan nilai harga jual sedangkan sapi betina berdasarkan jumlah kaki anak sapi, diumpamakan 1 bagian pemilik modal dan 3 bagian untuk peternak. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan merupakan konsep yang mencakup keseluruhan yang lebih spesifik.

Berdasarkan pemaparan tersebut, jika dilihat dari aspek bagi hasilnya maka ditemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Kesamaan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan tentang sistem bagi hasil, namun tidak ada satupun dalam penelitian sebelumnya yang mencoba membandingkan konsep orisinal dengan konsep yang ada

---

<sup>25</sup> Syauqas Qardhawi, “*Pelaksanaan sistem bagi hasil (Mawah) Dalam Akad Mudharabah Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Karang Banda Aceh*”, (Skripsi, Universitas Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm 135.

dilapangan. oleh karena itu dapat peneliti tegaskan bahwa penelitian yang dilakukan saat ini belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah cara atau alur dalam pikiran penelitian dengan menggunakan acuan dasar dalam mendalami suatu permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini didasari untuk mengungkap praktek bagi hasil dengan mencoba membandingkan Sistem orisinal dengan Sistem yang ada dilapangan serta mencari kesesuaian dengan akad-akad syariah. Oleh sebab itu, dalam mendapatkan gambaran secara jelas mengenai arah dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan dalam jenis kerangka berfikir untuk menjadi pengontrol penelitian kedepannya. Kerangka ini dibuat dengan maksud memperoleh dasar acuan yang menjadi titik focus dalam suatu penelitian.

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

